



**PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(PERUBAHAN KUA)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : Pem.415.4.43 / II / 77 / IX / 2022
: -----
3 /NKB/DPRD/2022

TANGGAL : 6 September 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. a. Nama : **Ir. EMELIA JULIA NOMLENI**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang
- b. Nama : **Dr. INCHE D.P.SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang
- c. Nama : **Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang
- d. Nama : **ALOYSIUS MALO LADI, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran Nota Kesepakatan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Kupang, 6 September 2022

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

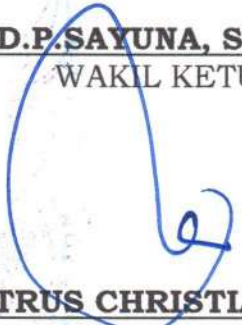

GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA


Dr. INCHE D.P. SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn
WAKIL KETUA 


Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK
WAKIL KETUA


ALOYSIUS MALO LADI, SE
WAKIL KETUA

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor : Pem.415.4.43/II/77/IX/2022 dan Nomor : 3/NKB/DPRD/2022; Tanggal 6 September 2022

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)

TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	4
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	11
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	14
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Rancangan Perubahan APBN	14
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	14
BAB IV KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	16
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan	16
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16
BAB V KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH	18
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	18
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	19
BAB VI KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	20
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	20
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	21
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	22
BAB VIII PENUTUP.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memperhatikan potensi daerah, melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, untuk mendukung tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sinkronisasi dimaksud diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah Provinsi dan DPRD sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian penting dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Sedangkan Perubahan PPAS adalah perubahan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2018-2023. RPJMD 2018-2023 dan P-RPJMD 2018-2023 merupakan dokumen rencana jangka menengah periode IV dari RPJPD 2005 – 2025. Sebagai periode akhir RPJPD.

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen perencanaan keuangan daerah yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Pemerintah

Daerah dapat mengajukan Perubahan APBD apabila terjadi : a). perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b). keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; c). keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; d). keadaan darurat; dan/atau; e) keadaan luar biasa.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan asumsi KUA berupa penyesuaian pendapatan, kebijakan penganggaran program dan kegiatan yang mendesak untuk mencapai target RPJMD Tahun 2022, serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun anggaran 2021 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT. Di samping itu, Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 juga memuat tindak lanjut atas berbagai kebijakan terkini Pemerintah dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat, pemulihan perekonomian masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi serta jaring pengaman sosial.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Adapun maksud penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Tujuan dari penyusunan Perubahan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Menyesuaikan perubahan asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Menyesuaikan capaian target kinerja program kegiatan serta indikator dan lokasi kegiatan dalam Perubahan APBD;
3. Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;

4. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun anggaran 2021 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT;
5. Menampung revisi pergeseran anggaran.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022, diamanatkan melalui perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK. 07 /2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2022;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022;

17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
24. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PERJ-096/SMI/0820 B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020 dan Nomor : PERJ-097/SMI/0820 B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan Daerah Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 untuk mencapai Visi “NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*).
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD 2022 disusun dengan mempedomani RPJMD 2018-2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020 serta memperhatikan RKP 2022.

Mempedomani arah kebijakan RPJMD 2018-2023, maka RKPD 2022 menetapkan tema ***"Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemantapan Sistem Rantai Pasok Pariwisata Menuju Pemulihan Ekonomi Daerah"***.

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2022 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD Perubahan 2018-2023, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows programs*, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target program-program prioritas yang diamanatkan dalam RPJMD-P Provinsi NTT.

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2022, implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam enam Prioritas Daerah (PD). Prioritas Daerah kemudian disinergikan dalam 45 Proyek Prioritas Strategis (Major Project/MP).

Enam prioritas daerah untuk tahun 2022, yaitu :

1. Memperkuat infrastruktur Sumber Daya Alam untuk memperbesar skala usaha pertanian dan pengurangan kemiskinan serta stunting.
2. Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Pelayanan Publik.
3. Pengembangan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan sektor pertanian dan industri kreatif/kerajinan.
4. Pengembangan hilirisasi produk pertanian unggulan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat pemulihan ekonomi daerah.
5. Revolusi mental dan penerapan teknologi serta informasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
6. Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk pembangunan rendah karbon.

Enam prioritas daerah dimaksud selanjutnya secara operasional akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan oleh perangkat daerah sehingga indikator makro pembangunan untuk tahun 2022 dapat dicapai.

Pencapaian indikator makro daerah secara umum menunjukkan hasil yang baik, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Makro Daerah
Tahun 2019-2022

No	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN			
			2019	2020	2021	2022*
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,24	-0,83 (<i>c to c</i>) – (pertumbuhan kumulatif)	3,10	1,62
2	Angka kemiskinan	%	20,62	21,21	20,44	20,44
3	Inflasi	%	0,67	0,61 (<i>y on y</i>)	1,67	0,52
4	IPM	poin	65,23	65,19	65,28	65,28
5	Usia Harapan Hidup	tahun	66,85	67,01	67,15	67,15
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,55	7,63	7,69	7,69
7	TPT	%	3,35	4,28	3,77	3,30
8	Indeks Gini	poin	0,356	0,356	0,339	0,339

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2022
 *) Berita Resmi Statistik NTT Kondisi sampai dengan Juni 2022

Perekonomian Nusa Tenggara Timur (NTT) triwulan I 2022 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I tahun 2022 mencapai Rp27,16 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp17,06 triliun. Ekonomi NTT triwulan I-2022 tumbuh positif sebesar 1,62 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 (y-on-y). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 25,91 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 66,69 persen. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), ekonomi NTT pada triwulan I-2022 mengalami kontraksi sebesar 6,75 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Keuangan sebesar 7,67 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPR) merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,33 persen. Struktur Ekonomi NTT pada triwulan I-2022 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 29,80 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 71,99 persen.

Deselerasi kinerja pemulihan ekonomi terutama disebabkan oleh kebijakan pembatasan melalui peningkatan level PPKM di tengah penyebaran COVID-19 varian *omicron* pada pertengahan triwulan I 2022 yang berdampak pada melambatnya konsumsi rumah tangga. Penurunan dari sisi pengeluaran terutama bersumber dari perlambatan kinerja konsumsi pemerintah seiring dengan masih terbatasnya realisasi belanja modal dan belanja pegawai, serta perlambatan kinerja investasi di tengah berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan normalisasi kebijakan moneter negara maju. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), penurunan kinerja perekonomian NTT sejalan dengan melambatnya LU Utama yakni LU Pertanian, LU Konstruksi, dan LU Perdagangan.

Sampai dengan Juni 2022, gabungan 3 Kota di Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 0,52 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,79. Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 0,51 persen, Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 0,83 persen dan Kota Waingapu mengalami inflasi sebesar 0,20 persen. Inflasi Juni 2022 di Nusa Tenggara Timur terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 6 dari 11 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga terbesar adalah kelompok transportasi yang naik sebesar 3,21 persen.

Kenaikan inflasi pada triwulan II dipicu oleh momen Ramadan dan Idul Fitri pada bulan April hingga Mei sebagai akibat kenaikan tarif angkutan udara yang tinggi. Kenaikan harga Pertamina yang ditetapkan di bulan April serta harga minyak goreng yang masih tinggi pasca pencabutan kebijakan HET, juga akan menjadi penyumbang inflasi. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat yang mulai meningkat akibat melandainya penyebaran virus COVID-19 juga berpotensi mendorong laju inflasi pada triwulan II 2022.

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 2,83 juta orang, turun 0,05 juta orang dibanding Februari 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,37 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,74 juta orang, turun sebanyak 0,05 juta orang dari Februari 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan (2,62 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (8,39 persen poin). Sebanyak 2,08 juta orang (76,14 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 2,59 persen poin dibanding Februari 2021. Persentase setengah pengangguran naik 2,58 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 2,35 persen poin dibandingkan Februari 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 3,30 persen, turun sebesar 0,08 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021.

Terdapat 211,79 ribu orang (5,51 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19, terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (11,39 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (2,88 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (3,54 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (193,99 ribu orang).

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan kondisi bulan Juni 2022, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan Indonesia umumnya masih belum lepas dari pengaruh pandemi *Covid 19*. Pandemi *Covid-19* telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga cukup besar dengan terganggunya aktifitas mata pasok barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat yang masih belum bebas dengan adanya varian baru *Covid 19*, dan belum pulihnya kegiatan ekonomi khususnya

pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan akumulasi secara nasional.

Dampak yang langsung dirasakan juga adalah harus dilakukannya redesign dan penyesuaian kembali berbagai target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan pada KUA PPAS Induk tahun 2022. Hal ini yang akan diakomodir dalam Perubahan KUA PPAS Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022. Perubahan KUA PPAS Tahun 2022 yang telah disusun ini disinkronkan dengan kebijakan nasional dan juga kabupaten/kota se - Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam KUA PPAS Induk Tahun 2022 yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 2022, serta melakukan penyesuaian dengan adanya redesign akibat permasalahan yang terjadi sekaligus menyinergikan dengan kebijakan nasional.

Arah pembangunan tahun 2022 adalah "Pengembangan mata rantai nilai pariwisata". Prioritas Pembangunan daerah pada tahun rencana 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat infrastruktur Sumber Daya Alam untuk memperbesar skala usaha pertanian dan pengurangan kemiskinan dan stunting.
2. Pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Pelayanan Publik.
3. Pengembangan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan sektor pertanian dan industri kreatif/kerajinan.
4. Pengembangan hilirisasi produk pertanian unggulan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat pemulihan ekonomi daerah.
5. Revolusi mental dan penerapan teknologi serta informasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
6. Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk pembangunan rendah karbon.

Secara umum arahan ekonomi daerah Nusa Tenggara Timur di tahun rencana dipusatkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan dan cepat tumbuh yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur pengembangan wilayah dalam rangka upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19 dengan tetap mengembangkan/ membangkitkan sektor pariwisata sebagai motor penggerak sektor

ekonomi lainnya. Pada saat yang sama pengembangan industri pertanian, perikanan dan peternakan melalui Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) di dorong untuk tumbuh agar dapat memberi nilai tambah pada komoditi pangan daerah dan memberi daya dorong terhadap upaya pemerintah menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Pada gilirannya diharapkan pendapatan masyarakat akan tumbuh dan konsumsi rumah tangga meningkat dan memberi stimulus bagi berkembangnya makin banyak usaha-usaha produktif masyarakat. Namun demikian, Pandemi *Covid 19* menyebabkan berbagai rencana yang telah ditetapkan tersebut harus disesuaikan kembali, karena berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah, sebagaimana telah diuraikan di bab sebelumnya mengakibatkan menurunnya kinerja perekonomian terutama pada sektor swasta yang lebih banyak menunggu sambil melihat perkembangan ke depan.

Hal ini berakibat pada realisasi investasi terutama investasi swasta menurun, perdagangan melemah, produksi barang dan jasa menurun, pasar nasional maupun internasional lesu.

Secara umum, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II, adalah:

1. Adanya varian Virus Corona (Covid-19) dan dampak pandemi Covid 19 sampai dengan awal tahun 2022, yang berdampak langsung di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada khususnya. Hal ini menyebabkan adanya *redesign* dan *refocusing* anggaran, yang mempengaruhi belanja program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja. Masih adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang menyaratkan untuk tetap mengalokasikan anggaran untuk penanganan penyebaran virus, penyembuhan, penyediaan sarana dan prasarana medis/tenaga medis, distribusi vaksin dan bahan kesehatan, penanganan dampak sosial ekonomi dimasa pandemi serta arahan pengalokasian anggaran bagi tenaga PPPK yang telah lolos seleksi tahap 1 dan 2
2. Adanya inkonsistensi baik penetapan indikator dan target kinerja yang menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam Rancangan Perubahan APBN 2022

Dalam Rancangan Perubahan APBN 2022, pemerintah menggunakan asumsi asumsi berikut dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

- Pertumbuhan ekonomi : 4,8% – 5,5%
- Inflasi : 4%
- Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun : 8,42%
- Nilai Tukar Rupiah : 14.700/US\$
- ICP (*Indonesian Crude Price*) : 95 – 105 dolar AS per barel
- *Lifting* Minyak dan Gas : 635 – 703 ribu barel per hari dan
956 - 1.036 ribu barel per hari

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Rancangan Perubahan APBD 2022

Dalam Perubahan RKPD 2022, Pemerintah Povinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan asumsi-asumsi berikut dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

- Pertumbuhan ekonomi : 6,33% - 6,90%
- PDRB per Kapita (Rp.Juta) : 23 - 25
- Inflasi : 3,00% - 3,32%
- Tingkat Kemiskinan : 19,35% - 16,15%
- Pengangguran terbuka : 2,50% - 1,90%
- Indeks Gini : 0.34 Poin - 0,33 Poin
- Indeks Pembangunan Manusia : 67,35 Poin – 69,00 Poin

Perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan tumbuh pada kisaran 3,55 – 4,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Dari sisi pengeluaran, akselerasi kinerja perekonomian Provinsi NTT ditopang oleh meningkatnya investasi dan konsumsi sejalan dengan program vaksinasi sebagai game changer dalam pemulihan ekonomi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh perluasan program

pemerintah yang mendorong kinerja LU Pertanian dan LU Perdagangan Besar dan Eceran seiring meningkatnya mobilitas masyarakat.

Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2022 diperkirakan meningkat, namun masih tetap berada dalam sasaran inflasi nasional $3\% \pm 1\%$ (yoy). Tekanan inflasi yang meningkat sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi pasca vaksinasi yang mempengaruhi permintaan, di samping potensi peningkatan tarif listrik non-subsidi di tengah harga komoditas global yang meningkat. Berdasarkan disagregasinya, tekanan inflasi diperkirakan terjadi pada komponen *volatile food* dan *administered prices*.

BAB IV

KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Proyeksi perubahan pendapatan daerah tahun 2022 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan perubahan pendapatan daerah untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Penurunan target pendapatan daerah Khususnya Pajak daerah dan retribusi daerah akibat kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami perlambatan sebagai dampak *Covid-19* serta penyesuaian pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan pada obyek Deviden BUMD Sesuai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2021;
- 2) Penyesuaian Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terkait Dana Bagi Hasil yang dialokasikan untuk kabupaten/Kota dan wajib dianggarkan dalam APBD Provinsi;
- 3) Penentuan target pendapatan harus lebih realistis dengan melibatkan Perangkat Daerah pengelola pendapatan;

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 5.060.282.355.991,- dari target Pendapatan semula pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.5.060.282.355.991,- tidak mengalami penurunan maupun kenaikan, yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah tidak mengalami perubahan atau ditargetkan sebesar Rp.1.486.181.102.244,-;
 - b. Retribusi Daerah ditargetkan turun sebesar Rp.32.687.543.082,- atau turun 17,73% dari semula sebesar Rp.184.327.767.233,- menjadi sebesar Rp.151.640.224.151,-;

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan turun sebesar Rp.4.934.839.518,- atau turun 11,45% dari semula sebesar Rp.43.083.127.863,- menjadi sebesar Rp. 38.148.288.345,-;
 - d. Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan naik sebesar Rp.31.515.128.700,- atau naik 14,98% dari semula sebesar Rp.210.361.271.225,- menjadi sebesar Rp.241.876.399.925,-.
- 2. Pendapatan Transfer dari semula target Pendapatan pada APBD 2022 sebesar Rp.3.130.132.662.100,- menjadi sebesar Rp.3.136.239.916.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp.6.107.253.900,- atau naik 0,20%; sedangkan
 - 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan atau ditargetkan sebesar Rp.6.196.425.326,-.

BAB V

KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April Tahun 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes, maka Perubahan RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Dalam hal penganggaran DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dengan hasil pemetaan menu kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;
3. Adanya upaya Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal;
 - b. penurunan Pendapatan Asli Daerah sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian;
 - c. Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman Daerah; dan

- d. Penyiapan Anggaran untuk penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT 2024-2026.
4. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi penanganan jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah serta upaya penurunan kemiskinan dan stunting;
5. Perubahan RKPD menampung berbagai kebijakan yang dilakukan sebagai dampak penanganan pandemi Covid-19 dan menampung catatan hasil pertanggung jawaban keuangan TA. 2021;
6. Penambahan kegiatan dilakukan secara selektif untuk hal yang penting dan berdampak pada optimalisasi pencapaian indikator dan target RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah direncanakan pada perubahan APBD TA. 2022 sebesar Rp.5.541.251.769.477,-. dari target semula sebesar Rp.5.486.764.678.209,- mengalami kenaikan sebesar Rp.54.487.091.268,- atau 0,99 %, terdiri dari :

1. Belanja Operasi direncanakan bertambah sebesar Rp.142.313.326.620,- atau naik 4,06% dari semula sebesar Rp.3.645.071.066.579,- menjadi sebesar Rp.3.638.455.034.844,-;
2. Belanja Modal direncanakan berkurang sebesar Rp. 86.090.405.243,- atau turun 6,45% dari semula sebesar Rp.1.334.160.528.234,- menjadi sebesar Rp. 1.248.070.122.991,-;
3. Belanja Tidak Terduga direncanakan berkurang sebesar Rp.17.664.470.009,- atau turun 38,73% dari semula sebesar Rp.45.607.416.408,- menjadi sebesar Rp.27.942.946.399,-;
4. Belanja Transfer direncanakan bertambah sebesar Rp.15.928.639.900,- atau naik 2,64% dari semula sebesar Rp.604.238.993.608,- menjadi sebesar Rp.620.167.633.508,-.

Kebijakan dan arahan penganggaran belanja daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB VI

KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) mengalami Kenaikan dari anggaran murni yang sebelumnya Rp.30.000.000.000,- menjadi Rp.62.544.957.627,- pada Perubahan APBD TA. 2022 atau naik sebesar Rp.32.544.957.627,- sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT TA 2021;

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

Dianggarkan untuk menampung pos penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan provinsi dan pembangunan jaringan irigasi dan air bersih.

Pada perubahan APBD TA. 2022 Penerimaan Pinjaman Daerah dari pinjaman PEN Tahun 2022 tidak mengalami perubahan atau ditargetkan sebesar 75% dari total pinjaman sebesar Rp. 752.829.778.376,-;

c. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Dianggarkan untuk penerimaan kembali pinjaman daerah Tahun 2022 yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4 Pada perubahan APBD TA. 2022 tidak mengalami perubahan atau ditargetkan sebesar Rp.4.159.731.999,-.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pada Perubahan APBD TA. 2022 Pembentukan Dana Cadangan direncanakan tidak mengalami perubahan atau ditargetkan sesuai rencana sebelumnya yaitu sebesar Rp. 121.010.778.472,-;

b. Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Daerah dialokasikan untuk dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada Perubahan APBD TA. 2022 Penyertaan Modal Daerah direncanakan tidak mengalami perubahan atau ditargetkan sesuai rencana sebelumnya yaitu sebesar Rp. 41.020.555.352,- yang terdiri dari :

- PT Bank NTT sebesar Rp.35.000.000.000,-;
- PT. JAMKRIDA (Jaminan Kredit Daerah) NTT Rp. 4.000.000.000,-;
- PT. KI Bolok (Perseroda) Rp. 2.020.555.352,-.

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga keuangan bukan bank (PT SMI). Pembayaran Cicilan Pokok Utang Pada Perubahan APBD TA. 2022 direncanakan sebesar Rp. 201.903.388.110,- dari semula pada Anggaran Murni TA. 2022 sebesar Rp.198.475.854.333. atau bertambah sebesar Rp. 3.427.533.777,-, setelah dilakukan perhitungan kembali bersama PT.SMI.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Terhadap strategi pencapaian target Pendapatan Daerah, yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Ke depan perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan dari pos retribusi daerah, sekaligus memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD, maka fokus Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.
2. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
3. Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuh- kembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah.
4. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
5. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
6. Penerapan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik.
7. Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel.
8. Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik
9. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.
10. Pelaksanaan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
11. Peningkatan kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Terhadap strategi pencapaian target penyerapan belanja daerah, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain :

1. Peningkatan kapasitas para pengelola keuangan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis.
2. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

3. Percepatan proses pengadaan barang/jasa terutama proses lelang paket pekerjaan fisik.
4. Percepatan proses pencairan anggaran sesuai target kinerja dan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 disusun untuk dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Perubahan PPAS serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

Kupang, 06 September 2022

PIMPINAN DPRD PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR


Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR




VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**